

**PENGATURAN PEMUNGUTAN CUKAI  
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
Carlos Alexandro  
02011282025132**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2024**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : CARLOS ALEXANDRO  
**NIM** : 02011282025132  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI :**

**PENGATURAN PEMUNGUTAN CUKAI  
MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14  
Maret 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Indralaya, . Maret 2024

**Mengesahkan :**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum**  
NIP. 196301211987031003

**Pembimbing Pembantu**



**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H**  
NIP. 198806012022032004

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Carlos Alexandro

NIM : 02011282025132

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 07 September 2002

Strata Pendidikan : S-1


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Maret 2024



Carlos Alexandro

NIM. 02011282025132

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

*"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menangungunya"*

*(1 Korintus 10:13)*

*"Semua orang Berpikir untuk merubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk merubah dirinya sendiri"*

*(Penulis)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- Kedua Orangtuaku;*
- Keluargaku;*
- Kekasihku;*
- Sahabat-sahabatku;*
- Almamaterku.*


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaturan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan”**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berharga untuk penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Indralaya, Maret 2024



Carlos Alexandro

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas berkat, karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaturan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan”. Dengan rendah hati, saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas berakhirnya perjalanan panjang penulisan skripsi ini. Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini telah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan dedikasi, ketekunan, serta perjuangan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan dan hikmah dalam setiap langkah. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dalam setiap langkah perjalanan ini, membantu mewujudkan impian akademis ini menjadi kenyataan, antara lain :


1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.HUM., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.HUM., selaku Pembimbing Utama;
7. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu;
8. Seluruh Dosen Bagian Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh pegawai/staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Orangtuaku, terkasih dan tercinta yang selalu ada dan memberikan dukungan dan penyemangat dalam berproses mengejar cita-cita;
11. Hasianku yang mendorong dan menemani selalu disetiap langkah dan kegiatan yang dijalani;
12. Badan Otonom Law Intellectual Society (Lawcus) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai tempat yang membantu proses berorganisasi
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang lagi-lagi menjadi tempat mengembangkan pribadi yang lebih dari yang sebelumnya;
14. Semua pihak yang telah mengulurkan tangannya dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semua kontribusi dan doa yang diberikan menjadi pendorong bagi kelengkapan skripsi ini. Semoga amal kebaikan diberikan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran atau kritik yang membangun jika ada

hal yang keliru. Akhir kata semoga skripsi ini memberi manfaat bagi diri sendiri dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Penulis



Carlos Alexandro



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG CUKAI, MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN (MBDK) DAN NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT CUKAI .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Cukai.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)	32
C. Tinjauan Umum Tentang Negara Sebagai Pemungut Cukai .....	41
<b>BAB III PENGATURAN PEMUNGUTAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN DAN PENGATURAN SEHARUSNYA PEMUNGUTAN CUKAI BERPEMANIS DALAM KEMASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan .....	45
B. Bagaimana Seharusnya Pengaturan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Alur Pengenaan Objek Barang Yang dikenakan Cukai .....	66
Tabel 2: Isi Peraturan Terbaru Tentang MBDK.....	87

## ABSTRAK

Sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia mayoritas masih berasal dari penerimaan perpajakan salah satunya ialah cukai. Pemerintah berencana untuk melakukan penambahan objek barang kena cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemungutan cukai minuman berpemanis serta bagaimana seharusnya pengaturan pemungutan cukainya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta ditunjang hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan menggabungkan beberapa peraturan, peraturan perundangan-undangan seperti Kementerian Perdagangan, Kesehatan, dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Melalui penelitian ini pengaturan pemungutan cukai MBDK dan pengaturan seharusnya dapat dijalankan oleh pemerintah.

**Kata kunci: Pajak, Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).**

Indralaya, Maret 2024

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum**  
NIP. 196301211987031003

**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H**  
NIP. 198806012022032004

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perekonomian merupakan hal yang begitu penting bagi suatu negara, tidak hanya dalam tuntutan membuat lapangan pekerjaan dan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam penggerak pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Perekonomian yang kuat memberikan stabilitas dan keamanan, memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien, serta mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penelitian. Menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat membuat tingkat kemiskinan berkurang dan standar hidup Masyarakat meningkat. Hal lainnya itu, perekonomian yang berkembang juga mendorong investasi baik domestik maupun asing, merangsang inovasi, dan menciptakan iklim bisnis yang positif. Dengan demikian, pengembangan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan merupakan landasan penting bagi kemajuan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan dan menaikkan kualitas hidup penduduknya.

Pajak memegang peranan sebagai pemasukan terbesar bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, pada tahun 2022, total penerimaan pajak mencapai sekitar 1.059 triliun rupiah, yang menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan negara<sup>1</sup>.

Penerimaan pajak tersebut diperoleh dari berbagai macam pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bahan bakar, dan lainnya. Pemasukan pajak yang signifikan ini menjadi tulang punggung dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik bagi rakyat Indonesia.

Mayoritas pendanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun 2020 masih berasal dari penerimaan pajak, mencapai 83,68%, sedangkan hanya sekitar 16,32% berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Keuangan, 2020). Situasi ini sebenarnya merupakan tanda kurang menguntungkan bagi Indonesia, karena seharusnya sektor-sektor lain seperti BUMN dapat menjadi pendorong utama untuk mengurangi ketergantungan pada pajak dalam pembiayaan APBN. Walaupun demikian, sambil menunggu kontribusi positif dari sektor lain, Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), terus melakukan upaya untuk menaikkan penerimaan negara melalui pajak, bea masuk dan keluar, serta cukai.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, bahwasanya Cukai ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap

---

<sup>1</sup> Rahayu Puspasari, *Kementerian keuangan Republik Indonesia tentang APBN Kita : Kinerja Dan Fakta*, Edisi Desember 2022, hlm 8

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 9.

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini<sup>3</sup>.

Karakteristik yang dimaksud didalam peraturan perundang-undang ini ialah barang-barang yang terkena dan dikenakan cukai melingkupi konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Didalam Pasal 2 ciri-ciri yang menentukan kategori Barang Kena Cukai (BKC) diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Cukai. Hal tersebut mencakup kebutuhan pengendalian konsumsi, perlunya pengawasan peredaran, potensi butuk terhadap masyarakat terhadap konsumsinya, serta kebutuhan pajak untuk mencapai keseimbangan dan keadilan<sup>4</sup>.

Saat ini, cukai di Indonesia hanya diterapkan pada Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau. Sejak tahun 1998, Pemerintah telah melakukan kajian untuk memperluas objek atau barang yang akan dikenakan cukai dengan tujuan menaikkan penerimaan negara. Gagasan untuk menambah Barang Kena Cukai (BKC) muncul setelah evaluasi nasional yang komprehensif oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bulan Oktober 1998, yang menjadi fokus utama dalam sub bidang sistem dan prosedur cukai<sup>5</sup>. Dalam evaluasi tersebut,

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Cukai*, UU No. 39 Tahun 2007, LN. No. 105 Tahun 2007, TLN No.4755, Ps. 1 angka (1).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Cukai*, UU No. 39 Tahun 2007, LN. No. 105 Tahun 2007, TLN No.4755, Ps. 2 ayat 1.

<sup>5</sup> Hasti, Maryani, & Makshun, "Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat terhadap Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis (Factor Analysis

terdapat 12 kemungkinan penambahan objek cukai, seperti sabun, deterjen, air mineral, semen, *sodium cyclamate*, *sacharine*, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai kering. Wacana-wacana terkait penambahan objek cukai terus disuarakan, termasuk ide untuk menambahkan plastik dan minuman ringan, terutama yang mengandung pemanis<sup>6</sup>.

Pengertian dari barang kena Cukai (BKC) merupakan barang-barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu untuk dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif untuk masyarakat atau lingkungan hidup sehingga barang ini perlu untuk dikenakan pungutan. Obyek cukai yang cocok menurut karakteristik di atas dalam hal ini ialah minuman Berpemanis Dalam Kemasan atau disebut (MBDK).

Minuman berpemanis (*sugar-sweetened beverages*) ialah macam minuman padat kalori dan tinggi gula kendatipun rendah zat gizi. Macam gula tambahan pada minuman berpemanis dapat berupa sukrosa, gula putih, gula merah, madu, dan *high corn fructose syrup* (HCFS)<sup>7</sup>.

Minuman berpemanis ada di mana-mana, mulai dari pusat perbelanjaan besar di kota hingga warung makan kecil di pedesaan. Di restoran, bioskop, mesin penjual otomatis di sekolah bahkan rumah sakit. Macamnya pun beragam mulai dari minuman bersoda, rasa buah, susu atau kacang, susu coklat, kopi dan minuman

---

<sup>6</sup> Leander Resadhathu Rusdiono, "Factors that influence the Level of Public Acceptance of the Application of Excise on Sweetened Drinks)", *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis (RAMBIS)*, hlm 152.

<sup>7</sup> Septi Lidya Sari, "konsumsi Minuman Berpemanis Kemasan Pada Remaja", *Ilmu gizi Indonesia* (Agustus 2021), hlm 94.



isotonik. Semua minuman dengan tambahan gula sangat populer di kalangan anak-anak dan orang dewasa di semua negara, termasuk Indonesia. Anehnya, peningkatan tertinggi penjualan minuman manis ini justru terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia.

Berbagai negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti halnya di Indonesia anak-anak dapat meminumnya dua kali lebih banyak. Minuman-minuman dapat menyebabkan efek buruk pada kesehatan anak-anak, minuman-minuman ini menyebabkan kerusakan gigi, kenaikan berat badan, obesitas dan sejumlah penyakit lainnya termasuk gula dan penyakit jantung.<sup>8</sup> Ancaman penyakit gula tidak hanya pada usia dewasa, penyakit ini juga dapat mengancam anak-anak.

Oleh karena harga minuman berpemanis dalam kemasan yang terjangkau memengaruhi keputusan konsumsi sehari-hari maka diperlukan pemungutan cukai terkait dengan minuman berpemanis dengan tujuan untuk menaikkan kesehatan masyarakat. Hal lainnya sebagai peningkatan Kesehatan masyarakat, pemungutan cukai terkait minuman berpemanis ini, dilakukan untuk menutupi biaya sosial yang timbul akibat konsumsinya. Misalnya, berupa dana peruntukkan atau *earmarking tax*.

*Earmarking tax* ialah kebijakan dalam hal pengalokasian sejumlah hasil penerimaan pajak untuk mendanai pembangunan sektor pajak tertentu. Di Indonesia sendiri, ada 3 macam pajak yang dikhususkan pengalokasian, ialah pajak

---

<sup>8</sup> Rachel Yolanda P.S., “Pentingnya Penerapan Cukai Minuman Berpemanis”, diakses <https://www.pajak.com/pajak/pentingnya-penerapan-cukai-minuman-berpemanis/> pada 12 September 2023.

kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok. Penerapan alokasi ini sebagai pejamin akan ketersediaan anggaran dalam peningkatan pelayanan publik.<sup>9</sup> Kendatipun dalam hal ini peneliti melakukan kajian untuk memperluas peruntukan dana dari pungutan pajak tertentu dalam bidang peningkatan kesehatan masyarakat, ialah melalui pengenaan cukai pada minuman berpemanis.

Pemungutan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dapat menjadi jalan untuk mengurangi konsumsi produk-produk yang tidak sehat. Sederhananya kebijakan ini menjelaskan tentang penerapan cukai minuman berpemanis sebagai bagian dari Upaya yang dilakukan untuk menghindari kelebihan berat badan, obesitas, PTM, dan membantu menaikkan kesehatan masyarakat serta melindungi hak anak-anak untuk masa depan yang lebih sehat, salah satu yang peneliti bawa ialah di bidang regulasi cukai pada minuman manis dalam kemasan.

Generalisasi atau perluasan barang cukai ternyata diatur dalam Dokumen RAPBN 2023, yang bertujuan untuk mengenakan cukai pada dua (2) produk ialah minuman manis kemasan dan produk plastik atau minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Presiden Republik Indonesia telah menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Adapun sasaran penerimaan pajak naik

---

<sup>9</sup> Febriyani Tumangke, "Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dikota Manado", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (2015), hlm 5.

menjadi 5,0% menjadi Rp 2.021,2 triliun. Kenaikan angka itu salah satunya didukung dengan penambahan dari produk cukai hasil produk plastik Rp 980.000.000 , dan MBDK Rp 3.080.000.000<sup>10</sup>.

Cukai akan diterapkan pada Minuman Beralkohol dan Minuman Bersoda yang menggunakan gula, pemanis alami, atau buatan, baik dalam bentuk siap minum atau konsentrat seperti bubuk thai tea, sirup, atau kental manis. Meskipun demikian, terdapat 10 macam Minuman Beralkohol dan Minuman Bersoda yang tak akan dikenakan cukai, ialah:

1. Minuman yang diangkut secara terus atau lanjut
2. Minuman yang diekspor
3. Minuman yang masih berada dalam pabrik
4. Minuman yang dihancurkan sebelum keluar dari pabrik
5. Minuman yang digunakan untuk penelitian
6. Minuman yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing
7. Minuman yang merupakan barang bawaan penumpang
8. Minuman yang digunakan untuk keperluan sosial
9. Minuman yang digunakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB (Tempat Pemrosesan Ekspor)
10. Pembebasan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, termasuk minuman yang diproduksi dan dikemas nonpabrikasi, minuman

---

<sup>10</sup> Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

untuk keperluan medis, serta madu, dan jus sayur atau buah tanpa tambahan pemanis.<sup>11</sup>

Dengan demikian pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat regulasi pemungutan cukai atas dua produk yang memiliki eksternalitas, ialah minuman berpemanis dalam kemasan karena risiko kesehatan dan produk plastik karena masalah lingkungan. Pemberlakuan cukai ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan tersebut, sehingga risiko permasalahan lingkungan akibat plastik dan kesehatan masyarakat dapat dikurangi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENGATURAN PEMUNGUTAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemungutan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan ?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ?

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Said, “Daftar Macam Minuman Berpemanis yang akan Kena Cukai Mulai Tahun Depan” diakses <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/64c776bd8dc1d/daftar-macam-minuman-berpemanis-yang-akan-kena-cukai-mulai-tahun-depan> pada 3 Januari 2024

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan seharusnya dari pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka, setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun berdasarkan manfaat penelitian yang telah diterangkan di atas, manfaat penelitian ini ialah:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil tulisan dari peneliti diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum administrasi negara pada umumnya dan khususnya terkait **Pengaturan Pemungutan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan** dan dapat dijadikan rujukan dan penelitian lebih lanjut .

## **2. Bagi Praktis**

### **a. Terhadap Negara**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam perumusan peraturan perundang-undangan terkait pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

### **b. Terhadap Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan masyarakat terkait pengaturan pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan terkhusus para pelaku produsen minuman berpemanis dalam kemasan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Pemungutan cukai atas minuman manis dalam kemasan atau MBDK dalam Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Padahal, peran cukai dalam menjaga kesehatan masyarakat tidak perlu lagi dibicarakan, dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi dinilai sangat kecil.

Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati yang bertanggung jawab memperkenalkan cukai berkali-kali menekankan pentingnya memperbanyak minuman manis. Dia pernah mengatakan, gula yang antara lain disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan menjadi beban program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Perdebatan ini tentang alasan persaingan

pengenaan cukai minuman manis dan dampak minuman manis terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan Perpres 104 Tahun 2021. Jadi penelitian ini hanya berfokus terhadap pengaturan diberlakukannya pemungutan cukai terhadap minuman berpemanis (MBDK) dan pengaturan seharusnya pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

## **F. Kerangka Teori**

Sebuah tinjauan perlu sistem teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam penelitian, Pentingnya melibatkan suatu sistem teori sebagai landasan atau konsep dalam penelitian dapat dilihat dari penggunaan teori sebagai acuan oleh penulis untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat. Penulis menggunakan berbagai macam teori dari berbagai sudut pandang sebagai dasar untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan tiga teori, ialah:

### **1. Teori Cukai**

Menurut ketentuan pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, bahwasanya Cukai ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. *Excise* (cukai) ialah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Menurut ahli cukai nasional, Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Cukai hanya diterapkan pada barang dan jasa tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif eksternal atau karena

pertimbangan keadilan vertikal. Sehingga, dalam bentuk-bentuk cukai, barang dan jasa yang dianggap mewah menjadi objek pajak.<sup>12</sup>

Dalam membuat atau merencanakan kebijakan cukai, biasanya ada keseimbangan antara tujuan ekonomis seperti penerimaan pemerintah dan tujuan melindungi kesehatan masyarakat. Menurut salah seorang pakar cukai nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan cukai sebagai sasaran fiskal tergantung *set of objectives*, bahwasanya kebijakan cukai sangat dipengaruhi oleh sasaran strategis yang ingin dicapai, seperti:

- a) Menginternalisasi dampak negatif eksternal, termasuk mempertimbangkan fungsi produksi dari setiap produsen, menetapkan perhitungan otomatis, dan menentukan tingkat tarif dengan konsep maksimalkan keuntungan atau minimalakan biaya total.
- b) Pembukaan lapangan pekerjaan (*employment creation*):
- c) Pembatasan konsumsi barang;
- d) Berorientasi pada penerimaan negara.

Pengenaan cukai oleh pemerintah melalui Undang-undang Cukai pada suatu komoditas dilakukan dengan tujuan membina dan mengatur berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Artinya, cukai hanya dikenakan pada individu atau entitas yang seharusnya berkewajiban, dan semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dalam situasi dan kondisi yang serupa. Hal lainnya itu, prinsip

---

<sup>12</sup> Rosdiana Haula, Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (2005), hlm. 74.



keneutralan dalam pengenaan cukai perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional.

Kebijakan cukai, terutama dalam penetapan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE), dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan publik di sektor cukai yang memiliki sifat pelaksanaan administratif dan teknis. Kebijakan ini telah melampaui pertimbangan ekonomis dan non-ekonomis, dan diterapkan secara selektif pada barang-barang tertentu. Tujuan dari kebijakan ini mencakup memberikan peluang pekerjaan, mengendalikan konsumsi, menyumbangkan dana ke kas negara, serta mencapai tujuan lainnya. Semua ini dipertimbangkan dengan melihat potensi, fleksibilitas, dan efektivitas penerimaan negara dari sektor cukai dalam jangka panjang.<sup>13</sup>

## 2. Teori Negara Sebagai Pemungut Cukai

Cukai merupakan sebuah pungutan yang dibebankan kepada orang pribadi atas pemakaian terhadap barang-barang tertentu. Pemungutan Cukai di Indonesia sama seperti pemungutan Bea sebelumnya, ialah dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak semua macam barang akan dikenakan cukai, karena mengingat tujuan dari pengenaan cukai ini ialah untuk mengurangi tersebarnya barang-barang dengan karakteristik tertentu di tengah masyarakat. Berikut beberapa kriteria barang tertentu yang dikenakan Cukai berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, antara lain:

---

<sup>13</sup> Yulius Amos Taruli Ferdinand Sitompul, Analisis kebijakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Jakarta\_FISIPUI, 2008), hlm. 32.

- a. Barang-barang yang peredarannya perlu untuk diawasi
- b. Barang-barang yang konsumsinya perlu untuk dikendalikan
- c. Barang-barang yang dalam pemakaian atau pengkonsumsiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya
- d. Barang-barang yang pemakaian atau penggunaannya perlu untuk dilakukan pembebanan pungutan atas negara demi keadilan dan keseimbangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beroperasi di bawah otoritas Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melibatkan perumusan dan implementasi kebijakan di sektor pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencakup: Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

- Implementasi kebijakan dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di sektor pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

- Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di sektor pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta peningkatan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cukai;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.* (2024). Beacukai.go.id. <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ialah tindakan objektif yang terstruktur dan terkoordinasi. Dengan pendekatan ini, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian dipatutkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, informasi tersebut dipatutkan terkait, berhubungan, dan sesuai dengan konteks yang relevan<sup>15</sup>. Pendekatan penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang berasal dari suatu metode, sistematika, dan pemikiran khusus. Tujuan utamanya ialah untuk mengkaji satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selanjutnya, melalui penalaran dan pemikiran yang mendalam, penelitian bertujuan mencari jawaban terhadap fakta hukum tersebut. Hasilnya diharapkan dapat mengoptimalkan suatu solusi untuk menanggapi permasalahan yang muncul dalam konteks yang bersangkutan<sup>16</sup>.

Menurut Mohammad Radhi, penelitian hukum yang sah secara keseluruhan dapat bergantung pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengurai kebenaran serta hubungan di lapangan hukum. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada pengetahuan yang diperoleh. Dengan demikian, standar ilmiah dan strategi ilmiah dapat dirumuskan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap fakta dan hubungan tersebut<sup>17</sup>. Dalam mengarahkan penelitian yang selayaknya, dipatutkan selamanya melekat pada implikasi yang mungkin diberikan kepada

---

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, UUI Press, Yogyakarta 1991, hlm 55.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 39.

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm 110.

hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Macam Penelitian**

Macam penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal<sup>18</sup>. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normative ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data tersier.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*).

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan memeriksa dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan.

<sup>19</sup>Pendekatan perundang-undangan yang digunakan .dalam penelitian ini berkaitan dengan undang-undang nomor .39 tahun 2007 tentang pajak

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta 2006, hlm 129.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pelitia Media Group, Jakarta 2005, hlm 11

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi<sup>20</sup>.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Ada tiga (3) macam bahan hukum yang digunakan, dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Adapun sumber bahan hukum penelitian yang digunakan ialah sebagai:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) UU Nomor 39 Tahun 2007, tentang Cukai.(lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007, No 105, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 4755;
- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memberikan data ilmiah sehubungan dengan bahan-bahan penting yang halal. Bahan sah optional dapat berupa buku-

---

<sup>20</sup> Amiruddin & Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2004, hlm 166.

buku hukum, buku referensi hukum, ensiklopedia, jurnal, seperti website dan lain-lain yang erat kaitannya dengan isu-isu dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah Bahan pendukung hukum yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya rujukan umum, rujukan hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Lazimnya dalam penelitian dikenal tiga macam alat pengumpul data ialah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview<sup>21</sup>. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat yuridis maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan bahan pengamatan dan pustaka.

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Syafizal Helmi mengemukakan bahwasanya analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.<sup>22</sup> Para peneliti berpendapat bahwasanya tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisi, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum. Analisis

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *pengantar sosiologi*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2010), hlm 201.

<sup>22</sup> Syafizal Helmi, *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan : USU press, 2018), hlm 74.

bahan hukum ini menggunakan penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang digunakan ialah penafsiran autentikal dan penafsiran sistematikal<sup>23</sup>.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan ialah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat didalam suatu penelitian. Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah penarikan kesimpulan deduktif ialah dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus<sup>24</sup>. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif preskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanasikann temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasat untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

---

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori*, (Depok : Rajawali Pers, 2013), Hlm 19.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, UI-Press, Jakarta 2006, hlm 11.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andri Feriyanto. 2015. *Perdagangan Internasional : Kupas Tuntas Prosedur Ekspor*. Cet 1. Jakarta : Pustaka Baru Press.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Encep Saefullah, Nani Rohaeni, Tabroni. 2022. *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM*. Cet 1. Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.
- Marzuki.1991. *Metodologi Riset*. Yogyakarta :UUI Press.
- Putu Krisna Adwitya Sanjaya, I Putu Nuratama. 2021. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Gowa : CV. Cahya Bintang Cemerlang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pelitia Media Group.
- Sutardogu Sihombing, S.Pd., M.M. dan Susy Alestriani Sibagariang, S.Pd., M.M. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Cet 1. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rochmat Soemitro.2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Saut P. Panjaitan. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta : UI-Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013 *Penerapan Teori*, Cet. Ketiga. Depok : Rajawali Pers.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

## B. Jurnal

- Saut P Panjaitan, “Paradigma Kelembagan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Jasa Konstruksi”., *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, November 2022,
- Rahayu Puspasari, “Kementerian keuangan Republik Indonesia tentang APBN Kita”., *Kinerja Dan Fakta*, Desember 2022
- Prodi Gizi Universitas Negeri Surabaya, “Konsumsi Minuman Manis Kemasan Pada Mahasiswa”., *Jurnal Gizi Unesa*, 2022,
- Akhriani, M., Fadhilah E. dan Kurniasari, F.N, “Hubungan Konsumsi Minuman Berpemanis dengan Kejadian Kegemukan pada Remaja di SMP Negeri 1 Bandung”, *Indonesian Journal of Human Nutrition* 3., Januari 2016,
- Mohammad Fachrudin, “Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai Dan Penerapan Pemungutannya Di Indonesia.”., Februari 2018,
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S., “Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia”., *Visimedia*, 2016,
- Rosyada, Haunan, et al. “Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (Sugar--Sweetened Beverages)”.
- Krina, Lalolo. “Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi”, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,2013)
- Ariani, April T. Sistem Neurobehaviour. (Jakarta : Salemba Medika, 2012)
- Erwin Ilitonga. “Ekonomi Bawah Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Perpajakan”. (Bandung : Universitas Padjadjaran)
- Hamidah, Ummah dan Indri Riesfandiari, “Potensi Minuman isotonik Sebagai Barang Kena Cukai.” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* (2022), hlm. 343–364.
- Kebijakan, Kajian, et al. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 195–204. Accessed 19 Jan. 2024.
- Muna, Fauzul, and Yuni Rukminiati. “2023 Center for Health Resilience and Resource Policy, Health Policy Agency.” *Journal of Public Policy and Applied Administration*, vol. 5, no. 2. Accessed 19 Jan. 2024.
- Febriyani Tumangke, “Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dikota Manado”., *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.*, Volume 15 No. 4, 2015

Septi Lidya Sari, “konsumsi minuman berpemanis kemasan pada remaja”, Ilmu gizi Indonesia., Vol. 05, No. 01, Agustus 2021

Kusnadi, Gita, et al. “Myanmar Laos Philipines Indonesia Singapore Brunei Darussalam Malaysia Cambodja Myanmar Malaysia Thailand Vietnam Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) Di Asia Tenggara: Pembelajaran Untuk Indonesia”, 2022.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ( Lembaran Negara RI tahun 2007, Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755)

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 215)

Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020. (2020). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181785/peraturan-bpom-no-21-tahun-2020>

*Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021.* (2021). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/168903/peraturan-bkpm-no-4-tahun-2021>

*PP No. 5 Tahun 2021.* (2021). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Komposisi Gula, Garam, Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai

#### **D. Internet**

Apa Saja Barang yang Dikenakan Cukai?., pajak.com., 15 Maret 2021, hal 1-2  
<https://www.pajakku.com/read/60d042a158d6727b1651ab7e/Apa-Saja-Barang-yang-Dikenakan-Cukai?>

Batasi Gula Garam Lemak dengan G4 G1 L5 – DINAS KESEHATAN. (2024).  
Gunungkidulkab.go.id.

Daftar Macam Minuman Berpemanis yang akan Kena Cukai Mulai Tahun Depan.,  
Katadata.co.id., 31 Juli 2023, hal 1-  
<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/64c776bd8dc1d/daftar-macam-minuman-berpemanis-yang-akan-kena-cukai-mulai-tahun-depan>

Mengenal 6 Macam Objek Kena Cukai., Katadata.co.id., 7 Juli 2022, hal 1  
<https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/62c66db2c8c65/mengenal-6-macam-objek-kena-cukai>

Pentingnya Penerapan Cukai Minuman Berpemanis., pajak.com., 18 September 2022, hal 1-2  
<https://www.pajak.com/pajak/pentingnya-penerapan-cukai-minuman-berpemanis>

Rahman Alamsyah. Fungsi Hukum Menurut Jan Frederik Glastra van Loon. DPC PERADI Tasikmalaya, 13 Mei 2022., <https://peradi-tasikmalaya.or.id/fungsi-hukum-menurut-jan-frederik-glastra-van-loon/>